

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	22
1.3. Tujuan Penelitian	23
1.4. Manfaat Penelitian	23
1.5. Sistematika Penulisan	23
1.6. Metodologi Penelitian	24
1.6.1. Jenis Penelitian	24
1.6.2. Jenis dan Sumber Data	25
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.4. Analisis Data	27
BAB II	28
2.1 Landasan Teori	28
2.1.1 Teori Keadilan Hukum	28
2.1.2 Teori Kemanfaatan hukum	30
2.1.3 Teori Kepastian Hukum	31
2.2 Landasan Konseptual	33
2.2.1 Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	33
2.2.1.1. Definisi HKI	33
2.2.1.2 Kategori HKI	33
2.2.1.3 HKI sebagai Instrumen Hukum dan Ekonomi	34
2.2.2 Konsepsi Hukum Merek	35
2.2.2.1 Pengertian Merek	35
2.2.2.2. Nilai Keekonomian Merek dan Fungsi Merek	37
2.2.2.3. Itikad Tidak Baik (Bad Faith) dan Konsepsi Passing Off	38
2.2.2.5 Mekanisme Koreksi Pendaftaran Merek	43
2.2.2.6 Penghapusan Merek	44

2.2.2.7 Pembatalan Merek	46
2.2.3 Pelanggaran Merek	48
2.2.3.1. Konsepsi Pelanggaran Merek	48
2.2.3.2. Merek Terkenal	49
2.2.3.3 Penyelesaian Sengketa Merek	51
BAB III	54
3.1 Bentuk dan Pendekatan Penelitian	54
3.1.1 Pengertian Metode Penelitian	54
3.1.2 Pengertian Penelitian Hukum	55
3.1.3 Jenis Penelitian Hukum	56
3.1.4 Metode Pendekatan	57
3.1.5 Bentuk Penelitian yang Digunakan	58
3.2 Bahan Hukum	59
3.2.1 Bahan Hukum Primer	59
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	59
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	60
3.2.4 Bahan Non Hukum	60
3.3 Teknik Pengumpulan Data	60
3.4 Jenis Data	60
3.5 Pengolahan dan Analisa Data	60
BAB IV	62
4.1 Pengaturan Mengenai Pendaftaran Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia	62
4.1.1 Permasalahan Hukum Normatif	62
4.1.2 Perlindungan Hukum Merek Terkenal	69
4.1.3 Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2016	72
4.1.4 Pokok-Pokok Substansi Pengaturan	73
4.1.2.1 Syarat Utama Pendaftaran Merek di Indonesia	73
4.1.2.2 Konsep Itikad Baik dan Persamaan Pada Pokoknya	74
4.1.2.3 Sistem Pendaftaran <i>first-to-file</i>	76
4.1.5 Temuan Penelitian dan Analisa	78
4.2 Penerapan Asas <i>First To File</i> Dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia	81
4.2.1 Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Juni 2015 Pierre Cardin (Perancis) Melawan Alexander Satryo Wirowo (Pierre Cardin Indonesia)	81
4.2.1.1 Kronologi Kasus Merek Pierre Cardin	81
4.2.1.2 Putusan Pengadilan Niaga	83

4.2.2 Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 Nov 2015 atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 15/Pdt.Sus Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Juni 2015	84
4.2.3 Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 tentang Peninjauan Kembali Pierre Cardin (Perancis) atas Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 November 2015 atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 15/Pdt.Sus Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Juni 2015	86
4.2.4 Analisa dan Pembahasan	88
4.2.5 Temuan Hasil Penelitian	94
4.2.5.1 Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal	94
4.2.5.2 <i>Judex Factie</i> Kasus Pierre Cardin	97
BAB V	100
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
Buku	103
Jurnal	107
Peraturan Perundang-undangan	108
Media Elektronik	109

